



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 2

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pembiayaan, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan

(1)

- utang/pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital by Laws) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital by Laws) (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 28);

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 23);

13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 56);

14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga Nomor 16 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang telah menerapkan BLUD.
9. Direktur RSUD adalah pemimpin BLUD RSUD.

10. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Perjanjian Utang/Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Pihak lain adalah pemberi Utang/Pinjaman kepada BLUD RSUD dalam ikatan hukum perjanjian Utang/Pinjaman.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya tata kelola pembiayaan BLUD RSUD yang bersumber dari Utang/Pinjaman secara tertib dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan Utang/Pinjaman BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;

- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

BAB II UTANG/PINJAMAN BLUD RSUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

BLUD RSUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Utang/Pinjaman yang dikelola berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa:
 - a. Utang/Pinjaman jangka pendek; atau
 - b. Utang/Pinjaman jangka panjang.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA mengacu pada Renstra sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 5

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan kriteria:
 - a. memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. timbul karena kegiatan operasional; dan/atau
 - c. bertujuan untuk menutup defisit kas.

- (2) Defisit kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (3) Pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.

Pasal 8

Direktur BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok Utang/Pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketiga Utang/Pinjaman Jangka Panjang

Pasal 9

Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan kriteria:

- a. memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. masa pembayaran kembali atas Utang/Pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; dan
- c. hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 10

Jangka waktu Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit diatas 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Utang/Pinjaman.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Utang/Pinjaman.

Pasal 12

Mekanisme pengelolaan Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBERI UTANG/PINJAMAN BLUD RSUD

Pasal 13

- (1) Pemberi Utang/Pinjaman BLUD RSUD meliputi:
 - a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain;
 - b. pihak luar negeri;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Utang/Pinjaman yang berasal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain dan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN BLUD RSUD

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melakukan Utang/Pinjaman, BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran jumlah Utang/Pinjaman paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan BLUD RSUD tahun sebelumnya;
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Utang/Pinjaman diajukan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain, maka disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas kewajiban

pengembalian Utang/Pinjaman yang berasal dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain.

- (3) Dalam hal BLUD RSUD mengajukan kembali Utang/Pinjaman kepada pemberi Utang/Pinjaman yang sama tetapi kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah Utang/Pinjaman yang dapat diajukan kembali sebesar sisa Utang/Pinjaman sebelumnya ditambah jumlah Utang/Pinjaman baru sepanjang tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan BLUD RSUD tahun sebelumnya.

Pasal 15

Pendapatan BLUD RSUD dan/atau barang milik daerah yang dibawah penguasaan BLUD RSUD tidak dapat dijadikan jaminan Utang/Pinjaman.

BAB VI

PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN BLUD RSUD

Pasal 16

- (1) Direktur BLUD mengajukan rencana Utang/Pinjaman kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota, dengan melampirkan rencana penggunaan Utang/Pinjaman.
- (2) Berdasarkan persetujuan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD mengajukan usulan Utang/Pinjaman BLUD RSUD kepada calon pemberi Utang/Pinjaman.
- (3) Pemilihan calon pemberi Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menguntungkan BLUD RSUD dengan mempertimbangkan analisis resiko terendah.

Pasal 17

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur RSUD dan pimpinan pemberi Utang/Pinjaman.
- (3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. besaran nominal Utang/Pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. *force majeure*; dan
 - h. ketentuan lain sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 18

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Utang/Pinjaman disajikan dalam laporan keuangan BLUD RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan pengelolaan Utang/Pinjaman BLUD RSUD dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan konsolidasi laporan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Pengawasan atas pengelolaan Utang/Pinjaman BLUD RSUD dilakukan secara internal dan eksternal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perjanjian Utang/Pinjaman yang telah dilaksanakan oleh BLUD RSUD dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu atau terselesaikannya kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman.

Pasal 22

Pelaksanaan pengajuan Utang/Pinjaman baru yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Walikota ini harus mendasarkan dan menyesuaikan pada Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Februari 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA 2019 TAHUN NOMOR 2

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

(15)